




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR SOP	UN10/A.08/OT.01.00/008
TGL PEMBUATAN	11 Maret 2022
TGL REVISI	-
TGL EFEKTIF	21 Juni 2022
DISAHKAN OLEH	Ketua LPM  TTE oleh : SHINTA HADIYANTINA 21 Juni 2022 14:03 Verifikasi melalui https://sco.ub.ac.id Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H. NIP. 197703052009122001
NAMA SOP	Pelayanan Konsultasi/Studi Banding

DASAR HUKUM

- 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Brawijaya
- 6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 9 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- 10 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi
- 11 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada Di Bawah Rektor
- 12 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada Di Bawah Rektor
- 13 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 76 Tahun 2022 tentang Standar Mutu Berbasis Risiko
- 14 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 77 Tahun 2022 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal
- 15 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 78 Tahun 2022 tentang Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1 Institusi Pemohon
- 2 Staf Pendukung
- 3 Ketua LPM

KETERKAITAN











PERALATAN/PERLENGKAPAN

- 1 Komputer Desktop
- 2 Labtop
- 3 Koneksi Internet
- 4 Ruang Pertemuan
- 5 Kertas
- 6 Printer

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Institusi Pemohon	Staf Pendukung	Ketua LPM	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mulai							
2	Mengirimkan permohonan konsultasi/studi banding secara tertulis				-	-	Surat permohonan konsultasi/studi banding	
3	Menyampaikan permohonan konsultasi/studi banding kepada Ketua LPM				Surat permohonan konsultasi/studi banding	1 Hari	-	
4	Membahas permohonan konsultasi/studi banding bersama Tim LPM untuk menetapkan kesediaan menerima atau tidak menerima permohonan konsultasi/studi banding. Meminta Staf Pendukung menyiapkan surat balasan. Jika permohonan konsultasi/studi banding diterima, maka disertai dengan usulan jadwal pelaksanaan				Surat permohonan konsultasi/studi banding	1 Hari	Kesediaan menerima atau tidak menerima permohonan konsultasi/studi banding	
5	Menyiapkan draft surat balasan				Kesediaan menerima atau tidak menerima permohonan konsultasi/studi banding	1 Hari	Draft surat balasan	
6	Mengoreksi, menyetujui dan mengesahkan draft surat balasan, serta meminta Staf Pendukung mengirimkan kepada Institusi Pemohon				Draft surat balasan	2 Hari	Surat balasan	
7	Mengirimkan surat balasan kepada Institusi Pemohon, menyiapkan sarana-prasarana, Berita Acara, Daftar Hadir, Dokumentasi dan Form Umpan Balik				Surat balasan	5 Hari	Berita Acara, Daftar Hadir, Dokumentasi, Form Umpan Balik	
8	Pelaksanaan konsultasi/studi banding melibatkan Deputi, Kepala Pusat dan/atau unit terkait				Berita Acara, Daftar Hadir, Dokumentasi, Form Umpan Balik	1 Hari	Berita Acara, Daftar Hadir, Dokumentasi, Umpan Balik	
9	Selesai	